

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik jual beli tebas buah alpukat di Kecamatan Kroya, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang mencerminkan realitas sosial-ekonomi dan aspek hukum Islam yang melekat pada transaksi tersebut.

1. Praktik jual beli tebas buah alpukat di Kecamatan Kroya merupakan sebuah mekanisme transaksi yang telah lama berkembang dan menjadi bagian integral dalam sistem pemasaran hasil pertanian di daerah tersebut. Sistem ini muncul sebagai solusi praktis yang memungkinkan petani mendapatkan modal awal dan kepastian pembeli tanpa harus menunggu masa panen selesai. Dengan demikian, sistem tebas ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi petani dalam mengelola usaha pertanian mereka, sekaligus memberikan peluang bagi penebas atau pedagang untuk memperoleh keuntungan dari hasil panen yang diperkirakan.
2. Dari sisi hukum Islam, praktik jual beli tebas ini secara umum memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, terutama jika dilihat dari perspektif jual beli jizaf (tebasan). Dalam transaksi ini, objek jual beli—yaitu buah alpukat—harus sudah dapat dilihat dan ditaksir secara langsung oleh kedua belah pihak, sehingga akad jual beli dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, akad dilakukan secara suka rela tanpa adanya paksaan, dan harga disepakati berdasarkan negosiasi yang adil antara petani dan penebas. Meskipun jual beli tebas memberikan banyak manfaat, terdapat potensi risiko yang perlu menjadi perhatian bersama, seperti ketidakpastian kuantitas dan kualitas hasil panen yang bisa menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dalam akad. Risiko ini bisa menyebabkan salah satu pihak, baik petani maupun penebas, mengalami kerugian apabila taksiran awal tidak sesuai dengan hasil panen sebenarnya. Oleh karena itu, transparansi, kejujuran, dan keterbukaan dalam proses penaksiran sangat krusial untuk menjaga keadilan dan keharmonisan hubungan bisnis antara petani dan penebas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli tebas buah alpukat di Kecamatan Kroya merupakan praktik muamalah yang efektif dan sesuai dengan prinsip hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat akad yang benar. Namun, untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan transaksi, diperlukan upaya bersama dari petani, penebas, serta pihak terkait untuk meningkatkan kualitas penaksiran, transparansi, dan kesadaran hukum Islam dalam bertransaksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Petani dan Penebas

Sebaiknya dalam melakukan jual beli tebas, kedua belah pihak melakukan penaksiran secara cermat dan transparan. Usahakan objek jual beli (buah alpukat) sudah cukup matang dan dapat diperkirakan hasilnya secara realistis untuk menghindari unsur gharar. Jika memungkinkan, buatlah perjanjian tertulis agar dapat dijadikan pegangan jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

2. Bagi Pemerintah Desa dan Penyuluh Pertanian

Perlu memberikan edukasi dan pendampingan kepada petani dan penebas terkait prinsip-prinsip jual beli yang sesuai syariat Islam, terutama mengenai kejujuran, keadilan, dan larangan gharar. Pemerintah desa dapat memfasilitasi pelatihan atau sosialisasi hukum ekonomi syariah agar transaksi pertanian berjalan lebih aman dan berkah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian pada komoditas lain atau pada wilayah yang berbeda, serta menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat pengaruh sistem tebasan terhadap kesejahteraan petani .

4. Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum

Perlunya kajian dan sosialisasi lebih lanjut mengenai jual beli jizaf di era modern agar praktik muamalah di masyarakat tetap terjaga sesuai prinsip syariah dan hukum positif Indonesia.